



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1436, 2021

KEMENPERIN. Dekonsentrasi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN
2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPahkan KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Menteri Perindustrian melimpahkan lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang

menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2022.

- (2) Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 2

Penyelenggara kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembinaan teknis atas Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 4

Rincian anggaran Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Gubernur Aceh	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	990.000.000
2.	Gubernur Sumatera Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.197.000.000
3.	Gubernur Sumatera Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.021.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4.	Gubernur Riau	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	940.000.000
5.	Gubernur Kepulauan Riau	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.012.000.000
6.	Gubernur Jambi	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.274.000.000
7.	Gubernur Kep. Bangka Belitung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.532.000.000
8.	Gubernur Bengkulu	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.298.000.000
9.	Gubernur Sumatera Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.440.000.000
10.	Gubernur Lampung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	936.000.000
11.	Gubernur Kalimantan Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	906.000.000
12.	Gubernur Kalimantan Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	854.000.000
13.	Gubernur Kalimantan Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	973.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
14.	Gubernur Kalimantan Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	933.000.000
15.	Gubernur Kalimantan Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.191.000.000
16.	Gubernur Banten	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	961.000.000
17.	Gubernur DKI Jakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	968.000.000
18.	Gubernur Jawa Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.288.000.000
19.	Gubernur Jawa Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.062.000.000
20.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.096.000.000
21.	Gubernur Jawa Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.408.000.000
22.	Gubernur Bali	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.349.000.000
23.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.658.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
24.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	964.000.000
25.	Gubernur Sulawesi Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	933.000.000
26.	Gubernur Sulawesi Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.093.000.000
27.	Gubernur Sulawesi Tenggara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	959.000.000
28.	Gubernur Sulawesi Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.567.000.000
29.	Gubernur Sulawesi Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	940.000.000
30.	Gubernur Gorontalo	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	916.000.000
31.	Gubernur Maluku	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.856.000.000
32.	Gubernur Maluku Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.043.000.000
33.	Gubernur Papua	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.712.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
34.	Gubernur Papua Barat	Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.796.000.000

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA